



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp./Fax. (0294 381252 Fax (0294) 381062
Website : www.kendalkab.go.id

Kendal, 21 Januari 2026

Nomor : 500.12.11/37/DISKOMINFO
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi
yang Dikecualikan PPID Desa di Kabupaten Kendal

Yth. Camat Se Kabupaten Kendal
Kecuali Camat Kendal
di-

Masing – masing tempat

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kewajiban Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan yang berada dibawah kewenangannya, dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang baik dan efisien dengan memanfaatkan sarana dan atau media elektronik dan non elektronik. Terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa kewajiban Pemerintah Desa sebagai Badan Publik adalah menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola.

Sehubungan dengan hal tersebut diperintahkan kepada saudara untuk menyampaikan kepada Kepala Desa sebagai berikut:

1. Menetapkan Keputusan Kepala Desa selaku atasan PPID tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2026 dan segera diupload di masing-masing *website* Desa;
2. Menyampaikan jenis – jenis informasi publik melalui *website* desa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa yang meliputi:
 - a. Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala; dan
 - b. Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat.
3. Mengunggah setiap berita dan kegiatan desa seperti musyawarah desa, rapat desa proses peencanaan dan pembangunan desa pada masing – masing *website* desa.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan
terimakasih.



Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

AGUS DWI LESTARI

TEMBUSAN dikirimkan kepada yth:

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah;
3. A r s i p